

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 377/KPTS/I/2026

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN IRWANSYAH
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 685/KPTS/I/2024 tanggal 24 September 2024, telah diresmikan pengangkatan Irwansyah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- b. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Surat Keputusan Nomor 1598/KPTS/DPP/IX/2024 tanggal 13 September 2024, telah menetapkan pemberhentian Irwansyah dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dikarenakan telah melanggar kode etik dan disiplin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- c. bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Musi Rawas Utara melalui suratnya Nomor 013/EXT/DPC-19.08/IV/2026 tanggal 24 April 2026 yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyampaikan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara atas nama Irwansyah;
- d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui suratnya Nomor 170/308/DPRD/2026 tanggal 18 Mei 2026 telah menyampaikan usulan peresmian pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara atas nama Irwansyah kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Bupati Musi Rawas Utara;
- e. bahwa Bupati Musi Rawas Utara melalui suratnya Nomor 100/18/Pem-Setda/2026 tanggal 20 Mei 2026 telah meneruskan usulan peresmian pemberhentian Irwansyah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029 kepada Gubernur Sumatera Selatan;
- f. bahwa sesuai ketentuan Pasal 405 ayat (1) huruf c dan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena diberhentikan, diusulkan pemberhentiannya kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian;

- g. bahwa sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhenti antarwaktu karena diberhentikan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Irwansyah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 685/KPTS/I/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

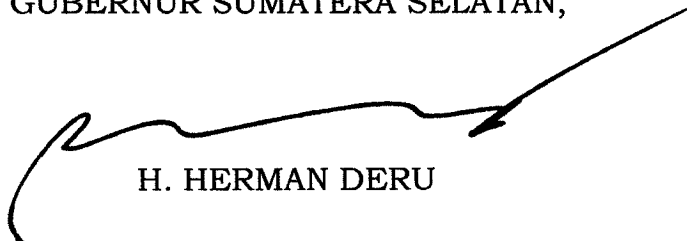
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian Irwansyah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada tanggal 16 Oktober 2025.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Juni 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta.
5. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati Musi Rawas Utara di Muara Rupit.
7. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit.
8. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau.
9. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.